



**P U T U S A N**

NOMOR : 17/ Pid.B / 2016/ PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HERU MARTINDRA ALIAS DEDEK  
BIN RUSMAN SAJI**

Tempat Lahir : Prabumulih

Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 27 Maret 1987

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Bukit Sulap Iorong Ruko  
Bintang RT.03 RW.02 Kelurahan  
Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih  
Timur Kota Prabumulih

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 11 Februari 2016, No. 17/ Pid.B / 2016/ PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, 11 Februari 2016, No. 17/ Pid.B / 2016/ PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HERU MARTINDRA ALIAS DEDEK BIN RUSMAN SAJI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Martindra Alias Dedek Bin Rusman Saji terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heru Martindra Alias Dedek Bin Rusman Saji selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak asli Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, dikembalikan kepada saksi Yuni Esti Binti Ahmad Sururi;
4. Menetapkan agar Terdakwa Heru Martindra Alias Dedek Bin Rusman Saji membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016, NOMOR REG. PERK. : PDM - 04/Epp.2/PBM/01/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Heru Martindra Alias Dedek Bin Rusman Saji pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di depan ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo R5 tipe Oppo R8106 dengan no imei 865804023192064 warna silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Yuni Esti Binti Ahmad Sururi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB terdakwa pergi ke ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sesampainya di ATM BNI, terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan masuk ke ruangan ATM untuk mengambil uang. Pada saat di dalam ruangan ATM, terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi Yuni Esti Binti Ahmad Sururi dan saksi Leksi Seyiawan Bin Cik Anan datang dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda motor terdakwa. Kemudian setelah mengambil uang di ATM, terdakwa langsung pergi, pada saat terdakwa akan pergi, dan berada diatas sepeda motor terdakwa, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo R5 tipe Oppo R8106 dengan no imei 865804023192064 warna silver yang ada di box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Yuni Esti Binti Ahmad Sururi dan saksi Leksi Seyiawan Bin Cik Anan, melihat handphone tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo R5 tipe Oppo R8106 dengan no imei 865804023192064 warna silver tersebut dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 keponakan terdakwa yaitu Anak saksi Alya Andini Binti Nahrudin pulang dari sekolah dan melihat terdakwa sedang memainkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo R5 tipe Oppo R8106 dengan no imei 865804023192064 warna silver tersebut,

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak saksi Alya Andini Binti Nahrudin berkata “minjam hape om, hape aku rusak” kemudian terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo R5 tipe Oppo R8106 dengan no imei 865804023192064 warna silver kepada Anak saksi Alya Andini Binti Nahrudin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Yuni Esti Bin Ahmad Sururi**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 WIB, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Prabumulih Timur.
  - Bahwa saat saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
  - Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan yang saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, bertempat di depan ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
  - Bahwa pada hari Jum’at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, saksi bersama dengan saksi Leksi Setiawan pergi mengambil uang di ATM BCA yang bertempat di depan ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, kemudian

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di ATM saya menyimpan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver di bok depan sebelah kiri sepeda motor saksi, namun ketika saksi selesai mengambil uang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver sudah tidak ada lagi.

- Bahwa kemudian saksi mencari tahu sendiri keberadaan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, anak saksi sedang sedang berada di rumah teman anak saksi di Jalan Bukit Barisan kelurahan Muara Dua Kecamatan prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kemudian saksi datang menemui anak saksi dan berkata "Mano hape kau", kemudian anak saksi menjawab "Abe batre", kemudian saksi jawab, "Sini ke hape kau" cas di dalam bae, kemudian saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver dari tangan anak saksi, kemudian anak saksi memberikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver kepada saksi, kemudian setelah mengecek dan ternyata hape tersebut adalah benar milik saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ketika mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Alya Andini Binti Nahrudin**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 16.00 WIB, anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Prabumulih Timur.
- Bahwa ketika anak saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, anak saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa anak saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, anak saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan anak saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 anak saksi Alya Andini Binti Nahrudin pulang dari sekolah dan melihat Terdakwa sedang memainkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver tersebut, kemudian anak saksi Alya Andini Bin Nahrudin berkata, "Minjem HP Om, hape aku rusak, kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver kepada anak saksi Alya Andini Binti Nahrudin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, anak saksi sedang berada di rumah teman anak saksi di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kemudian datang saksi Yuni Esti Binti Ahmad Sururi menemui anak saksi dan berkata, "mano hape kau", kemudian anak saksi menjawab, "Abes batre", kemudian dijawab saksi Yuni Esti cas di dalam bae, kemudian saksi Yuni Esti mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver dari tangan anak saksi, anak saksi memberikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver kepada saksi Yuni Esti Binti Ahmad Sururi, kemudian setelah mengecek dan ternyata hape tersebut adalah benar milik saksi Yuni Esti Binti ahmad Sururi. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Leksi Setiawan Bin Cik Anan**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 WIB, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Prabumulih Timur.
  - Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan paraf, saksi telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, sudah benar, sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, bertempat di depan ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, saksi bersama dengan saksi Yuni Esti pergi mengambil uang di ATM BCA yang bertempat di depan ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di ATM saksi Yuni Esti menyimpan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver di bok depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yuni Esti, namun ketika saksi Yuni Esti selesai mengambil uang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kemudian saksi Yuni Esti mencari tahu sendiri keberadaan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, anak saksi sedang sedang berada di rumah teman anak saksi di Jalan Bukit Barisan kelurahan Muara Dua Kecamatan prabumulih Timur, Kota Prabumulih, kemudian saksi Yuni Esti datang menemui anak saksi dan berkata "Mano hape kau", kemudian anak saksi menjawab "Abe batre", kemudian saksi Yuni Esti jawab, "Sini ke hape kau" cas di dalam bae, kemudian saksi Yuni Esti mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver dari tangan anak saksi, kemudian anak saksi memberikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver kepada saksi Yuni Esti,

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengecek dan ternyata hape tersebut adalah benar milik saksi Yuni Esti.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ketika mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver milik saksi Yuni Esti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yuni Esti mengalami kerugian Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktob19 November 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik POLSEK Prabumulih Timur.
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan jujur dan apa adanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangan dan paraf, Terdakwa telah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidik pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sudah benar, sesuai dengan keterangan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan kejadian pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, bertempat di depan ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan masuk ke ruangan ATM BNI untuk mengambil uang pada saat di dalam ruangan ATM, Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Uni Esti Binti Ahmad Surui dan saksi Leksi Setiawan Bin Cik Anan datang dan langsung memarkirkan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya di depan sepeda motor Terdakwa, Kemudian setelah mengambil uang di ATM terdakwa langsung pergi, pada saat Terdakwa akan pergi dan berada diatas sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver di bok depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yuni Esti, dan saksi Leksi Setiwan Bin Cik Anan, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 keponakan Terdakwa yaitu saksi Alya Andini Binti Nahrudin pulang dari sekolah dan melihat Terdakwa sedang memainkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver tersebut, kemudian anak saksi Alya Andini Bin Nahrudin berkata, "Minjem HP Om, hape aku rusak, kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver kepada anak saksi Alya Andini Binti Nahrudin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak asli Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan kejadian pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, bertempat di depan ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan masuk ke ruangan ATM BNI untuk mengambil uang pada saat di dalam ruangan ATM, Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Uni Esti Binti Ahmad Surui dan saksi Leksi Setiawan Bin Cik Anan datang dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda motor Terdakwa, Kemudian setelah mengambil uang di ATM terdakwa langsung pergi, pada saat Terdakwa akan pergi dan berada diatas sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver di bok depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yuni Esti, dan saksi Leksi Setiawan Bin Cik Anan, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 keponakan Terdakwa yaitu saksi Alya Andini Binti Nahrudin pulang dari sekolah dan melihat Terdakwa sedang memainkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver tersebut, kemudian anak saksi Alya Andini Bin Nahrudin berkata, "Minjem HP Om, hape aku rusak, kemudian Terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver kepada anak saksi Alya Andini Binti Nahrudin;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Yunio Esti untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka “Barang Siapa” ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum tersebut adalah terdakwa **HERU MARTINDRA ALIAS DEDEK BIN RUSMAN SAJI** yang dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 01.10 WIB, Terdakwa pergi ke ATM Bank BNI Indomaret sebelah hotel Central City Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan mengendarai sepeda



motor, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan masuk ke ruangan ATM BNI untuk mengambil uang pada saat di dalam ruangan ATM, Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Uni Esti Binti Ahmad Surui dan saksi Leksi Setiawan Bin Cik Anan datang dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda motor Terdakwa, Kemudian setelah mengambil uang di ATM terdakwa langsung pergi, pada saat Terdakwa akan pergi dan berada diatas sepeda motor Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver di bok depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yuni Esti, dan saksi Leksi Setiawan Bin Cik Anan, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO R5 tipe R 8106 dengan imei 865804023192064 warna silver dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsu “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil pada box depan sepeda motor mili saksi Yuni Esti adalah benda yang berwujud yaitu berupa : mengambil 1 (satu) buah kotak asli Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuni Esti, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver yang telah diambil terdakwa dari box depan motor saksi Yuni Esti Bin Ahmad Sururi adalah milik saksi Yuni Esti Bin Ahmad Sururi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver juga telah terdakwa kuasai dengan cara mengambil dari box depan motor saksi Yuni Esti adalah perbuatan yang bertentangan hak saksi Yuni Esti Bin Ahmad Sururi dikarenakan saksi Yuni Esti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Sururi adalah pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver tersebut;

Menimbang, perbuatan terdakwa yang telah bertidak seolah olah sebagai pemilik barang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver tersebut adalah bertentangan hak saksi Yuni Esti Bin Ahmad Sururi

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah secara nyata dan mutlak menguasai 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver tersebut setelah dikuasai oleh terdakwa maka jelas perbuatan terdakwa secara melawan hukum nyata dan mutlak untuk menguasai 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “**Dengan maskud untuk dilmiliki secara melawan hukum**” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **HERU MARTINDRA ALIAS DEDEK BIN RUSMAN SAJI** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **HERU MARTINDRA ALIAS DEDEK BIN RUSMAN SAJI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau





alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak asli Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Yuni Esti Bin Ahmad Sururi;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERU MARTINDRA ALIAS DEDEK BIN RUSMAN SAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kotak asli Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo R 5 tipe Oppo R8106 Nomor imei 86580423192064 warna silver, dikembalikan kepada saksi Yuni Esti Binti Ahmad Sururi;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh kami **AHMAD ADIB, SH**, selaku Hakim Ketua sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH** dan **TRI LESTARI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditujuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 01 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim anggota yang sama dibantu oleh **ARMAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA RAMADHANI, SH.

AHMAD ADIB, SH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ARMAN, SH.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 17/Pid.B/2016/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)